



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 02 TELP. (0645) 630835

Email : Email@bappedalhokseumawe.web.id

Website : www.bappedalhokseumawe.web.id

LHOKEUMAWE 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
LHOKEUMAWE

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKEUMAWE NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN
2023-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
LHOKEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
12. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 287 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- KEDUA : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dengan daftar Lampiran yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 05 Januari 2024

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA LHO" at the top and "LHOKSEUMAWE" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "BAPPEDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "REZA MAHNUR".

REZA MAHNUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULASI	SATUAN HASIL	TARGET			
								2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatkan kualitas kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21	21	22	22
				1.1.2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100
				1.1.1.1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
				1.1.2.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Jumlah Program RKPK Tahun Berkenaan / Jumlah Program RPJMK Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan * 100	Persen	100	100	100	100
		1.2	Meningkatnya inovasi daerah	1.2.1	Indeks Inovasi Daerah	Innovative Government Award (IGA) Kemendagri	Satinov	38	38.76	39.54	40.33
				1.2.1.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Jumlah Kelitbangan dalam RKPK / Jumlah Kelitbangan dalam RPJM * 100	Persen	85.71	75.00	75.00	67.86
						Jumlah Kelitbangan dalam RKPK	Subkeg	24	21	21	19
						Jumlah Kelitbangan dalam Renstra	Subkeg	28	28	28	28

		1.3	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1.3.1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	(Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target / Jumlah Indikator Program OPD) x 100	Persen	100	100	100	100
				1.3.1.1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100
						Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6
						Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,



MAHNUR